



PUTUSAN

Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

- 1. RIANAWATI ARSYAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Air Mata Cina RT.001/RW.002 Kel/Desa Urimessing, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan - ;
- 2. ANWAR TUANAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Poka Blok C No.22 RT.001/RW.005 Kel/Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan - ;
- 3. DOMINGGUS DOLFIS WATTIMENA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JL. Wolter Monginsidi-Latta RT.009/RW.003 Kel/Desa Latta, Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan - ;
- 4. FRENGKLY MOZES**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Passo RT.026/RW.006 Kel/Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
- 5. ISHAK UMARELLA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pahlawan Kel/Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Karyawan Honorer;
- 6. JULIANA MANUPUTTY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Amalatuey RT.006/RW.000 Kel/Desa Suli, Kec.

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku,
pekerjaan Pengurus Rumah Tangga;

7. **MARTHA MAGDALENA PATTY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JL. Haruhun RT.003/RW.001 Kel/Desa Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
8. **MUCHLIS TUANAYA, S.IP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JL. Mr. Latuharhary RT.014/RW.000 Kel/Desa Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan - ;
9. **NIXON CORNELES WATTIMENA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kudamati RT.005/RW.001 Kel/Desa Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Karyawan Swasta;
10. **RABIAH ADAWIAH UMARELLA, SP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JL. Manaoutahual No.4 A Kampung Tengah, Kel/Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan - ;
11. **YANCE ABRAHAM HETHARIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Gajah RT.004/RW.003 Kel/Desa Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan - ;
12. **EMELIA KAREPESINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pahlawan, Kel/Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan - ;
13. **RUBIAH LATUCONSINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Kanawa Indah RT.003/RW.018 Kel/Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga;
14. **NURAINI TAMHER**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah Puncak RT.004/RW.006 Kel/Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan - ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. IMELDA YUNIETA CORPUTTY, SP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JL. Raya Pattimura RT.001/RW.004 Kel/Desa Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan - ;

16. WELLEM NIZON TAHYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JL. Nn Saar Sopacua RT.007/RW.005 Kel/Desa Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Karyawan Swasta;

17. COLLINS SELANNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JL. Kayadoe RT.005/RW.005 Kel/Desa Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. JOEMYCHO. R. E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.;
2. MOURITS LATUMETEN, S.H.; dan
3. PETRA DE FRETES, S.H.; kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kuasa Nomor 1 dan Nomor 2 Advokat dan Konsultan Hukum, Kuasa Nomor 3 Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Joemycho R. E. Syaranamual, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jln. Wolter Monginsidi RT.004/RW.002 Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/KA.JS/SKK/PTUN/VIII/2024, tanggal 26 Agustus 2024, Email Mychoreadolvo625@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

LAWAN

KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU, tempat kedudukan di W. R. Soepratman Tanah Tinggi, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 30/PEN-DIS/2024/PTUN.ABN tanggal 11 September 2024 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 30/PEN-MH/2024/PTUN.ABN, tanggal 11 September 2024 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 30/PEN-PP/2024/PTUN.ABN, tanggal 11 September 2024 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 26 September 2024;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

DUDUK SENGKETA

Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 9 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 11 September 2024, dengan Register Perkara Nomor: 30/G/2024/PTUN.ABN;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap Pemeriksaan Persiapan yang ke-2 (dua) pada tanggal 26 September 2024, Pengadilan telah menerima Surat Permohonan Para Penggugat tanggal 26 September 2024 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa, Para Penggugat mencabut Gugatan Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang ke-2 (dua) pada Persidangan tanggal 26 September 2024 dan belum masuk dalam tahapan Jawaban dari Tergugat. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam Pemeriksaan Sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Untuk Mencoret Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN, Dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Yang Sedang Berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2024**, oleh **Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**,

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

I.MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

Ttd

II.DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	34.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp.	20.000,-
J U M L A H		Rp. 254.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh empat ribu rupiah.

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 30/G/2024/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)